



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa kerusakan ekosistem lingkungan salah satunya disebabkan oleh terbakarnya hutan dan lahan oleh karenanya perlu ada perhatian berupa pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- b. bahwa pelaku usaha dan masyarakat yang berkaitan dengan keberadaan hutan dan lahan sudah harus sedini mungkin merubah pola pengusahaan hutan dan lahan dengan tidak mempergunakan cara pembakaran untuk pengolahan areanya;
- c. bahwa kebakaran hutan dapat membawa implikasi lingkungan berupa kerusakan vegetasi dan kematian habitat yang merugikan bagi kehidupan manusia;
- d. bahwa kebakaran hutan dapat menimbulkan pencemaran udara pada skala regional, nasional dan lebih luas mengakibatkan hubungan bilateral dengan negara tetangga terganggu;
- e. bahwa kebakaran hutan dan lahan akibat fenomena alam harus ditanggulangi secara efektif dan efisien dan pemberantasan tindakan pembakaran hutan dan lahan harus dimulai agar masyarakat mengerti arti pentingnya lingkungan bagi kehidupan bersama;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23/PRP/Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1908) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 52/PRP/Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2113);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1820);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
16. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1058);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2014 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2014 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotabaru.

5. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
6. Lahan adalah suatu areal diluar kawasan hutan baik bervegetasi (alang-alang, semak belukar, tanaman budidaya, pepohonan dan lain-lain) maupun yang tidak bervegetasi yang diperuntukan bagi pembangunan bidang Pertanian, Perkebunan, Transmigrasi, Pertambangan dan lain-lain.
7. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Hutan dan lahan yang dimaksud pada ayat (1) adalah hutan dan lahan yang berada dalam lingkup wilayah kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Tugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam wilayah kerja Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh BPBD atas sepengetahuan Bupati.
- (2) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi, Bupati menyusun sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara koordinatif dengan para stakeholder di daerah.
- (3) Sistem pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

BAB III PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pencegahan

Pasal 4

Setiap orang berkewajiban untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 5

- (1) Setiap pelaku usaha pertanian, wisata alam, perkebunan, kehutanan dan pertambangan yang mendapatkan izin usaha maupun izin lainnya dari Pemerintah Daerah wajib memiliki sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran serta melaksanakan pengendalian kebakaran lahan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan dalam bentuk Satuan Unit Reaksi Cepat Pemadaman Kebakaran hutan dan lahan.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal berupa :
 - a. peralatan radio komunikasi;
 - b. peralatan pemadaman api yang sebanding dengan kebutuhan berdasarkan luas kawasan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - c. peralatan pengawasan lokasi atau menara pengawas; dan
 - d. penyediaan sekat bakar, embung atau sumber-sumber air untuk pemadaman api.
- (4) Dalam rangka keamanan pengendalian kebakaran hutan dan lahan setiap pelaku usaha pertanian, wisata alam, perkebunan, kehutanan dan pertambangan harus membuat pemetaan lokasi yang memuat destinasi titik rawan api serta jalur yang aman untuk evakuasi dan tindakan pemadaman api.

Pasal 6

- (1) Setiap pemilik lahan pertanian, wisata alam, perkebunan, kehutanan dan pertambangan skala terbatas disetiap desa wajib melaksanakan pengendalian kebakaran lahan dengan membuat sekat bakar, embung atau sumber-sumber air untuk pemadaman api.
- (2) Kepala Desa berkewajiban membina dan mengkoordinir warga desa untuk melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam kawasan desa.
- (3) Pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam kawasan desa dilaksanakan secara bergotong royong oleh warga satu desa dan antar desa.

Pasal 7

Dalam rangka koordinasi pengendalian kebakaran lahan di wilayah perdesaan, BPBD dapat menempatkan sarana radio komunikasi dan alat pemadam kebakaran di setiap kantor Desa sesuai dengan kebutuhan Desa.

Pasal 8

- (1) Kegiatan perkemahan yang menyelenggarakan kegiatan api unggun harus berada diluar area rawan kebakaran dan atas sepengetahuan pengelola kawasan wisata alam setempat.
- (2) Pengelola kawasan wisata alam wajib mengawasi kegiatan perkemahan di wilayahnya.

BAB IV
PEMBERSIHAN LAHAN (*LAND CLEARING*)

Pasal 9

- (1) Areal yang direncanakan untuk pertanian, perkebunan, kehutanan dan pertambangan atau kegiatan lainnya baik sebagian besar berupa hutan, hutan tanaman industri, tegalan/ladang dan kebun campuran, serta semak belukar pembukaan lahan dilaksanakan dengan tanpa pembakaran (*zero burning*).
- (2) Pembukaan lahan dilaksanakan dengan tanpa pembakaran (*zero burning*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. mengimas/menebas;
 - b. menebang;
 - c. merencek; dan
 - d. merumpuk.

BAB V
PEMADAMAN

Pasal 10

- (1) Pemadaman kebakaran hutan dan lahan dalam lingkup wilayah kerja Pemerintah Daerah dan atau lingkup wilayah pelaku usaha pertanian wisata alam, perkebunan, kehutanan dan pertambangan dan termasuk lingkup lahan skala terbatas milik masyarakat di perdesaan dilakukan secara bersama oleh seluruh elemen pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah secara terkoordinir dibawah kendali BPBD dalam satu rangkaian tindakan pemadaman kebakaran.

- (2) Tindakan pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang bersifat darurat belum terjalin komunikasi dengan pihak terkait dapat dilakukan dengan mempergunakan seluruh sumber daya yang ada dan dengan mengutamakan keselamatan dan penyelamatan manusia disekitar lokasi kebakaran.
- (3) Rangkaian tindakan pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. mendayagunakan seluruh sumberdaya yang ada;
 - b. melokalisir api;
 - c. memobilisasi masyarakat untuk mempercepat pemadaman; dan
 - d. koordinasi dengan instansi yang terkait dan tokoh masyarakat dalam rangka mempercepat pemadaman, evakuasi, litigasi dan mencegah bencana.

BAB VI PENANGANAN PASCA KEBAKARAN/PEMULIHAN

Pasal 11

- (1) BPBD melaksanakan identifikasi dan evaluasi penyebab kebakaran hutan dan lahan dalam lingkup wilayah kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati menugaskan kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup untuk menginventarisasi luar area terbakar, tipe vegetasi yang terbakar dan pengaruhnya terhadap ekosistem lingkungan dalam suatu laporan analisis tingkat kerusakan dan rekomendasi pemulihan lingkungan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemulihan lingkungan pada lahan dalam lingkup wilayah kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Pemulihan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan pada areal kawasan yang telah diberikan konsensi kepada pemegang hak merupakan kewajiban dari pemegang hak.
- (3) Pemulihan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan dilakukan dengan penanaman dan/atau pemeliharaan komoditi yang bernilai ekonomis dan/atau ekologi.
- (4) Pemulihan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak pasca kebakaran.

BAB VII
PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pelaporan Deteksi Dini Atau Kejadian Kebakaran Hutan
dan Lahan

Pasal 13

Dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan BPBD wajib membuka minimal 2 (dua) buah nomor yang dapat dihubungi segera (*hot line*) untuk pelaporan kebakaran hutan dan lahan dan 1 (satu) buah jalur frekuensi radio komunikasi.

Pasal 14

- (1) Setiap orang wajib menyampaikan laporan terkait dengan deteksi dini atau kejadian terbakarnya hutan dan lahan pada suatu lokasi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. BPBD melalui nomor hotline;
 - b. pengelola kawasan hutan dan lahan;
 - c. Aparat Desa setempat; atau
 - d. Aparat Penegak Hukum terdekat dari lokasi;

Pasal 15

Setiap pelaku usaha pertanian, wisata alam, perkebunan, kehutanan dan pertambangan wajib segera melakukan pemadaman dan melaporkan kejadian kebakaran hutan diwilayah areal yang menjadi tanggungjawabnya kepada BPBD.

Bagian Kedua
Pelaporan BPBD

Pasal 16

- (1) Kepala BPBD berkewajiban menyampaikan laporan setiap pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- (2) BPBD atas koordinasi dengan Bupati dapat memberikan bantuan kepada pengelola kawasan hutan dan lahan dalam wilayah daerah yang berada diluar kewenangan atau lingkup wilayah kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam wilayah kerja Pemerintah Daerah dan kejadian kebakaran hutan pada areal konsensi disampaikan oleh Kepala BPBD kepada Bupati.

BAB VIII
PENGANGGARAN

Pasal 17

Seluruh kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang berada dalam lingkup wilayah kerja Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBD.

BAB IX
SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Administratif

Pasal 18

Setiap pelaku usaha pertanian wisata alam, perkebunan, kehutanan dan pertambangan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 15 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. pembekuan izin usaha; dan
- c. pencabutan izin usaha.

Bagian Kedua
Paksaan Pemerintah Atau Uang Paksa

Pasal 19

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk melaksanakan pemulihan fungsi lingkungan, Bupati berwenang menerapkan paksaan atau uang paksa.
- (2) Dalam hal penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan, Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin.
- (3) Paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (4) Uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga
Ganti Kerugian

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan atau lahan yang tindakannya yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Ganti kerugian dimohonkan melalui gugatan di pengadilan termasuk pemulihan fungsi lingkungan.
- (3) Hak gugat dapat diajukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Organisasi Lingkungan Hidup.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB X
PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN

Pasal 21

- (1) Ketentuan penyidikan dalam Peraturan Daerah ini mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Ketentuan pembuktian dalam Peraturan Daerah ini mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 78 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sehingga mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pembakaran hutan dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 78 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- (3) Setiap orang dengan sengaja membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 78 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan bahaya bagi kesehatan manusia dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan bahaya bagi kesehatan manusia dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB XII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 24

- (1) Dalam rangka memperhatikan pada pola kearifan lokal dan kemampuan penyediaan alat yang terbatas bagi petani kecil selaku pemilik ladang dapat diperkenankan melakukan pembakaran ladang dengan syarat :
- a. mendapat izin dari Kepala Desa setempat;
 - b. pembakaran dilakukan skala kecil secara bertahap tidak dalam satu waktu dengan maksimal luas pembakaran adalah 200 (dua ratus meter persegi) perlokasi;
 - c. dilakukan setelah tanaman atau alang-alang diatas ladangnya ditebas terlebih dahulu dan dikumpulkan dalam area sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. membuat sekat bakar dari area yang akan dibakar dengan area lainnya yang akan menyusul dilain waktu;
 - e. pemilik ladang wajib membentuk tim menjaga api agar tidak membesar selama pembakaran dan berpengalaman dalam melaksanakannya;
 - f. tidak dilakukan pada saat musim kemarau mencapai puncak kekeringan;
 - g. tidak dilakukan pada hari panas dan berangin;
 - h. menyiapkan embung air untuk pemadaman apabila pembakaran telah cukup memenuhi kebutuhan lahan;
 - i. tidak meninggalkan lokasi sampai masa bebas api atau tidak akan kembali memunculkan api apabila ditinggalkan; dan
 - j. pada daerah berlereng pembakaran dimulai pada puncak atas.
- (2) Kepala Desa berkewajiban mengawasi pelaksanaan pembakaran ladang diwilayahnya oleh masyarakat setempat dan memberikan arahan serta berkoordinasi dengan BPBD.

- (3) Kepala Desa berkewajiban melakukan pengaturan untuk pembagian jadwal dan lokasi yang dapat dilakukan pembakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan oleh pelaku usaha pertanian, wisata alam, perkebunan, kehutanan dan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 5 Oktober 2015
PENJABAT BUPATI KOTABARU,

ttd

Dr. Ir. H. ISRA

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 9 Oktober 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

H. SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2015 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (124 /2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

I. UMUM

Kebakaran hutan dan lahan baik disebabkan oleh faktor alam dengan kondisi tanah berupa lapisan gambut yang rentan terbakar pada saat musim kekeringan atau disebabkan karena kebiasaan manusia yang melakukan pembakaran lahan untuk kegiatan pertanian telah menunjukkan bahwa terjadinya pencemaran skala lokal, nasional dan membawa implikasi pada hubungan bilateral negara dengan negara tetangga lainnya. Secara khusus bahwa kabut asap hasil pembakaran tersebut telah menimbulkan pencemaran berupa polusi udara melewati ambang batas ambien yang dapat merusak kesehatan manusia bahkan kematian.

Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas menyebutnya sebagai kejahatan yang dipidana dengan berat dan ganti rugi yang besar. Peraturan Daerah pada hakikatnya menindaklanjuti kewenangan dalam peraturan yang lebih tinggi dan menjadi dasar pijakan bagi Pemerintah Daerah dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Paradigma membakar lahan untuk kepentingan usaha pertanian saat ini sudah tidak tepat dan telah bergeser kearah yang lebih baik dengan perhatian atas lingkungan semakin tinggi. Bagaimanapun Pemerintah Daerah dituntut untuk menegakkan aturan hukum dan harus mengupayakan agar masyarakat memahaminya dan mencari solusi bagi kebutuhan masyarakat pertanian untuk terus dapat berusaha dibidang pertanian dengan tidak merusak lingkungan.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

- Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5

- Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan embung adalah cekungan penampung air hujan pada yang airnya dapat digunakan pada saat musim kemarau.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 6

- Ayat (1)
Yang dimaksud sekat bakar adalah :
Sekat bakar alami yaitu sekat bakar yang telah ada di alam yang terjadi secara alami, misalnya parit, sungai, tebing berbatu.
Sekat bakar buatan yaitu sekat bakar yang dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu antara lain adalah jalan raya, jalan setapak, kanal dan sawah.
Sekat bakar hijau, sekat bakar berupa vegetasi hidup. Termasuk di dalamnya antara lain hutan, lahan-lahan pertanian dan terutama hutan alam yang masih tersisa yang selalu lembab.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 7

- Cukup jelas

Pasal 8

- Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 9

- Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan :
- mengimas/menebas
Penebasan semak dan pohon kayu yang berdiameter < 10 cm sampai rata dengan tanah. Penebasan dilakukan secara manual dengan menggunakan parang atau kapak.

- menebang
Pohon kayu yang berdiameter >10 cm ditebang menggunakan kapak atau gergaji rantai (*chainsaw*). Tinggi penebangan berdiameter pohon 10 - 49 cm: tinggi tebang mendekati tanah, dan diameter >50 cm: tinggi tebang 50 cm dari permukaan tanah.
- merencek
Merencek adalah pekerjaan memotong cabang-cabang kayu yang sudah ditebang untuk memudahkan pekerjaan memerun atau memotong batang dan cabang besar.
- merumpuk
Sebelum merumpuk dilakukan pekerjaan pemancangan. Arah rumpukan dengan jarak antar rumpukan disesuaikan dengan kondisi hasil imas tumbangan, jika terlalu banyak akan dibuat 2-1 (2 barisan tanaman 1 rumpukan) sehingga rumpukan tidak terlalu tinggi atau 4-1 (4 barisan tanaman 1 rumpukan). Dalam kegiatan pembukaan lahan, sekaligus juga dilakukan pembuatan rintisan. Pada tanah yang kemiringan tanahnya 3-10% dibuat teras individu atau tapal kuda dengan diameter 4 meter. Pembuatan teras teras individu (tapal kuda) sebelumnya didahului dengan pemancangan. Pada bibir teras dibuat benteng kecil setinggi 10 cm dan lebar 30 cm, kemudian tanah dipadatkan dengan geblokan. Kegiatan pembukaan lahan sangat berpotensi menyebabkan hilangnya kawasan-kawasan yang harus dilindungi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas